



PENETAPAN

Nomor 2491/Pdt.G/2022/PA.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugatan cerai antara:

Tri Anisa Febriana binti Kandar, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Perum. Villa Bukit Tidar A – 4 RT.006 RW. 011 Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Z.F. Johnny Hehakaya, S.H., M.H., dan Deby Amanda Putri, S.H., para advokat/penasihat hukum, yang beralamat kantor di Jalan Danau Semayang IV E2 G4 RT006 RW007, Kelurahan Lesanpuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Desember 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor 1039/Kuasa/12/2022/PA.Mlg tanggal 21 Desember 2022, sebagai **Penggugat**;

melawan

Dandy Prayogi Alimudin bin Yono Alimudin, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Jalan Terusan Kasiman RT. 003 RW. 009 Desa/Kelurahan Ngaglik, Kecamatan Batu, Kota Batu, sekarang di Lambaga Pemasarakatan (LP) Lowokwaru Jalan Asahan Nomor: 07 Kota Malang, sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 2491/Pdt.G/2022/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Desember 2022 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dengan Nomor 2491/Pdt.G/2022/PA.Mlg, tanggal 21 Desember 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Kabupaten Pasuruan pada tanggal 27 September 2011 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 00508/80/IX/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan, Duplikat Buku Nikah Nomor: B- 67/KUA. 13.9.20/DN.01/11/2022 tanggal 23 November 2022;
2. Bahwa, setelah melangsungkan Pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, karena antara Penggugat dan Tergugat belum punya rumah sendiri dan dalam rumah tangga berjalan seperti biasa;
3. Bahwa, setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai satu orang anak yang diberi nama yaitu; Dhanizha Fitria Artalia, Tempat tanggal lahir Batu 29 Agustus 2011, umur 11 tahun;
4. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun, dan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi pertengkaran/perselisihan yang disebabkan sebagai berikut:
 - a. Tergugat selalu menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain selain Tergugat, sehingga sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Kalau sudah bertengkar Tergugat tidak mau

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 2491/Pdt.G/2022/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memberi nafkah untuk kebutuhan ekonomi keluarga, dan Penggugat berusaha untuk bersabar;
- b. Dalam keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, Penggugat menghubungi mantan pacar dan curhat dan hal ini yang menyebabkan semakin sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Akan tetapi Penggugat tetap berusaha bersabar untuk bisa mempertahankan biduk rumah tangga;
 - c. Karena seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka pada bulan Agustus 2017 Penggugat pulang kerumah orang tua di alamat tersebut diatas sambil berfikir untuk berpisah/bercerai dengan Tergugat.
5. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir bulan Juli 2019, yang disebabkan masalah Tergugat terkena masalah hukum dan berurusan dengan penegak hukum dan ditahan, sekarang ditahan di alamat tersebut diatas, maka Sejak itu antara Penggugat dan Tergugat semakin tambah berpisah rumah yang sudah berjalan lima (5) tahun lebih;
 6. Bahwa sejak Penggugat pisah rumah dengan Tergugat yang sudah berjalan lima (5) tahun lebih dan sudah tidak ada usaha untuk menyelesaikan, sehingga Penggugat sudah sangat bulat penyelesaian hanyalah dengan perceraian;
 7. Bahwa, dengan adanya fakta dan kejadian yang sudah Penggugat jelaskan diatas, maka menurut Penggugat sudah tidak ada lagi kecocokan, sehingga tidak mungkin untuk meneruskan kehidupan bersama dalam berumah tangga, hanya perceraianlah yang merupakan jalan satu-satunya sebagai penyelesaian yang terbaik, walaupun Penggugat sudah berusaha untuk sabar. Penggugat benar-benar menyatakan tidak rela/tidak ridlo dan Penggugat bermaksud menggugat cerai kepada Tergugat, karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak dapat terwujud sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Perkawinan;
 8. Bahwa Penggugat sudah sama sekali tidak ada keinginan lagi untuk hidup bersama Tergugat, begitu juga sudah tidak ada kecocokan dan sudah tidak

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 2491/Pdt.G/2022/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada komunikasi, bahkan sudah pisah rumah selama lima (5) tahun lebih, maka sangat tepat hanya perceraianlah yang merupakan jalan satu-satunya dalam kehidupan Penggugat. Demikian juga antara Penggugat dan Tergugat yang sudah pisah rumah selama lima (5) tahun lebih, maka perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat;

9. Bahwa Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Malang Cq Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, untuk memanggil para pihak untuk disidangkan;
10. Bahwa, membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat Berkesimpulan tidak mungkin lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat, karenanya Penggugat mengajukan gugatan cerai (cerai gugat) Kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Malang dan mohon Putusan sebagai berikut:

Primeir

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Dandy Prayogi Alimudin bin Yono Alimudin**) terhadap Penggugat (**Tri Anisa Febriana binti Kandar**);
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsideir

Atau, apabila Pengadilan Agama Kota Malang berpendapat lain, Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 2491/Pdt.G/2022/PA.Mlg tertanggal 26 Desember 2022, yang dibacakan di dalam sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat sebagai suami istri

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 2491/Pdt.G/2022/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa, kemudian Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya Nomor 2491/Pdt.G/2022/PA.Mlg tersebut;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Malang dan telah diajukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka secara formil gugatan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2013 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- Tergugat selalu menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain selain Tergugat, sehingga sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Kalau sudah bertengkar Tergugat tidak mau memberi nafkah untuk kebutuhan ekonomi keluarga, dan Penggugat berusaha untuk bersabar;
- Dalam keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, Penggugat menghubungi mantan pacar dan curhat dan hal ini yang menyebabkan semakin sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Akan tetapi Penggugat tetap berusaha bersabar untuk bisa mempertahankan biduk rumah tangga;
- Karena seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka pada bulan Agustus 2017 Penggugat pulang kerumah orang tua di

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 2491/Pdt.G/2022/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat tersebut diatas sambil berfikir untuk berpisah/bercerai dengan Tergugat.

Puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir bulan Juli 2019, yang disebabkan masalah Tergugat terkena masalah hukum dan berurusan dengan penegak hukum dan ditahan, sekarang ditahan di alamat tersebut diatas, maka Sejak itu antara Penggugat dan Tergugat semakin tambah berpisah rumah yang sudah berjalan lima (5) tahun lebih;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mohon agar diperkenankan mencabut perkaranya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 83 yang menyatakan bahwa berdasarkan prinsip *doelmatigheid* serta adanya penetapan Mahkamah Agung RI Nomor: 1841 K/Pdt.G/1984 dapat dipedomani Pasal 271-272 Rv. yang menegaskan "Apabila pemeriksaan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat, setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan Tergugat";

Menimbang, bahwa telah ternyata berdasarkan berita acara persidangan tanggal 29 Desember 2022, ternyata Penggugat dalam perkara ini telah mencabut perkaranya sebelum pemeriksaan perkara berlangsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berpendapat bahwa pengertian usaha mendamaikan dalam hal perceraian adalah mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan cara mencabut perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat bahwa pencabutan gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 2491/Pdt.G/2022/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan hukum Syar'i dan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2491/Pdt.G/2022/PA.Mlg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Kamis** tanggal **29 Desember 2022 Masehi** bertepatan dengan **5 Jumadilakhir 1444 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. Achmad Suyuti, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Irwandi, M.H.** dan **Dra. Hj. Sriyani, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ismail, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Achmad Suyuti, M.H.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 2491/Pdt.G/2022/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Irwandi, M.H.

Dra. Hj. Sriyani, M.H.

Panitera Pengganti,

Ismail, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK	Rp.	75.000,00
3. PNBP Panggilan Pertama	Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp.	275.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 2491/Pdt.G/2022/PA.Mlg